Verstek, 10(3): 550-559. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70605



Volume 10 Issue 3, 2022 E-ISSN: 2355-0406

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Ni'matus Sholikah

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: sholikahnimatus25@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemberian restitusi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam sistem peradilan terhadap korban tindak pidana pencabulan pada studi kasus perkara Nomor PDM-52/KNYAR/Eku.2/1121. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa tata cara pemberian restitusi memang tidak diatur dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana lanjutan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini tata cara pemberian restitusi diterangkan dalam bunyi Pasal 19-22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan; Restitusi; Undang-Undang Perlindungan Anak

Abstract: This article aims to find out the procedures for granting restitution in accordance with the provisions in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the justice system for victims of criminal acts of sexual abuse in case study Number PDM-52/KNYAR/Eku.2/1121. The method used in this research is perspective and applied normative legal research. The approach that the author uses in this research is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it was explained that the procedures for granting restitution were not regulated in detail in Law Number 35 of 2014, as the government continued to issue Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children who Become Victims of Crime as an implementation of the provisions of Article 71D paragraph (2) Law Number 35 of 2014. In this case the procedure for granting restitution is explained in Article 19-22 of Government Regulation Number 43 of 2017.

Keywords: Criminal Acts of Obsencity; Restitution; Child Protection Act

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan manusia untuk hidup bersama dalam membentuk keluarga adalah untuk memperoleh keturunan yang dinamakan anak. Anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga pada dasarnya diharapkan sebagai penerus generasi suatu keluarga. Orang tua

berperan untuk memelihara dan mendidik anak agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mendekati kesempurnaan.

Pendidikan terhadap anak dikatakan sejak anak masih di dalam kandungan seorang ibu sampai dengan dilahirkan, lanjutnya saat anak mencapai usia kanak-kanak, remaja, dan sampai anak mencapai kedewasaan. Tanggung jawab terhadap kehidupan anak di dalam kehidupan ini ternyata bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing, akan tetapi negara berperan juga terhadap perlindungan anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Negara memberikan jaminan terhadap anak atas kelangsungan hidup anak untuk tumbuh dan berkembang serta memberikan jaminan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak - anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹

Bentuk perlindungan terhadap anak yang diwujudkan oleh negara dalam bentuk aturan hukum yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diantara bentuk perlindungan terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah pemberian kewajiban terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya untuk bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) perlindungan terhadap anak diberikan kepada anak yang menjadi korban dari berbagai tindak pidana. Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.² Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan pencabulan adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban cabul.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat meransang nafsu seksual.³ Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan.⁴ Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang sangat strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinanaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Rajawali Press), 80.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 35.

² Arif Gosita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 177.

⁴ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika), 31.

sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sehingga perlu dilindung secara maksimal oleh negara.⁵

Selanjutnya terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan ke pengadilan atas hak restitusi yang menjadi tanggung jawab dari pelaku kejahatan. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Bentuk ganti kerugian ini dirasa perlu disebabkan pemenuhan restitusi bagi anak selama ini tidak hanya menjadi isu kajian nasional namun, juga sebagai bahan kajian internasional. Diantara beberapa tindak pidana yang terjadi pada korban anak salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan yang akan dikaji oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Krg Pengadilan Negeri Karanganyar telah memeriksa serta memutus perkara terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Putusan hakim yang dijatuhkan pada terdakwa selain putusan pemidanaan yang berupa pidana penjara juga disertai kewajiban bagi terdakwa untuk membayar restitusi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan penerapan restitusi terhadap korban pencabulan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana.

2. Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*).⁷

3. Tata Cara Pemberian Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pemberian restitusi untuk korban secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dengan adanya peraturan tersebut maka korban harus aktif untuk menuntut hak restitusi kepada pelaku tindak pidana dengan memohon kepada LPSK. Prosedur ini mempunyai

⁵ Raynanda Simanjuntak, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. 2 (2015): 2, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/8378.

⁶ Sapti Prihatmini, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *Rechtldee*, no. 1 (2019): 116, https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4768.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 33-206.

kelemahan yaitu tidak adanya kepastian hukum dan hak yuridis korban untuk setiap korban tindak pidana. Kemudian juga memberatkan korban secara mental dan material. Sebagaimana diketahui bahwa tata cara pemberian restitusi tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai lanjutan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini tata cara pemberian restitusi dijelaskan dalam bunyi Pasal 19, 20, 21, dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

Pasal 19, berbunyi:

- (1) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada jaksa.
- (2) Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.

Pasal 20, berbunyi:

"Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

Pasal 21, berbunyi:

- (1) Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua.
 Pasal 22, berbunyi:
- (1) Pelaku atau Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaporkan pemberian Restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan.
- (2) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian Restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memang sudah mengakomodasi beberapa ketentuan tentang mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana yang tadinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 sehingga dapat dapat dikatakan bahwa kini ketentuan tersebut sejajar dengan KUHAP. Dengan demikian, para aparat penegak hukum kini dapat "dipaksa" untuk menggunakan mekanisme restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang jangkauan restitusinya lebih banyak daripada KUHAP karena ketentuan mekanisme restitusi tersebut kini memiliki kekuatan sebagaimana bila diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut ada sebuah ketentuan baru yang justru membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. LPSK memiliki peranan

penting dalam proses pemberian restitusi, setiap permohonan restitusi yang dimohonkan pihak korban harus melalui penilaian dari LPSK terkait kelayakan apakah korban layak diberikan restitusi atau tidak, selanjutnya LPSK akan menentukan besaran biaya ganti rugi yang dimohonkan tersebut melalui pengadilan. Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum dapat meminta penilaian kepada LPSK terkait besaran restitusi yang diajukan pemohon.⁸ Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena hanya dinyatakan "ditetapkan dengan Keputusan LPSK". Di bagian penjelasan, ayat ini dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang ayat ini mengingat tidak ada ketentuan seperti itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksankan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada saksi atau korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya, penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita saksi atau korban akibat tindak pidana bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.⁹

Pada dasarnya proses pemberian restitusi untuk korban tindak pidana sudah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan aturan pelaksananya juga telah memberikan jalan aturan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian yang berupa restitusi. Akan tetapi, aturan-aturan tersebut memiliki sejumlah masalah dalam penerapannya. Banyak kekurangan dalam peraturan-peraturan yang mengatur restitusi dimulai dari ketentuan KUHAP. Suatu pemidanaan dirasa bermanfaat terhadap korban tindak pidana yang sifatnya individual adalah dengan terbalasnya dendam dan kepuasan batin korban tetapi juga kerugian riil yang diderita korban juga seharusnya menjadi perhatian penting yaitu dengan ganti kerugian atau restitusi.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". ¹⁰ Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat personal individual atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

⁸ Erica Flora dan Feronica, "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Gloria Justitia*, no.2 (2022): 9, https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920.

⁹ Dien Kalpika Kasih, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Idea Hukum*, no. 1 (2018): 843, http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.92.

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 177.

pelaku tindak pidana.¹¹ Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula *(restutio in integrum)* adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula *(restutio in integrum)* menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban masih mengalami banyak hambatan, untuk itu perlu ada pembahasan mengenai model pemenuhan ganti kerugian yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh korban dan keluarganya. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas "hutangnya" (akibat perbuatannya) kepada korban.

Dalam perkara Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Krg, sebelum amar putusan terbentuk, hakim memiliki 3 unsur pertimbangan dalam memutuskan. Diantaranya adalah "Setiap orang", "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Dalam pertimbangannnya berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap, Pelaku diangap telah sengaja melakukan pencabulan kepada Saksi Korban dikarenakan sejak awal pelaku telah menyentuh tubuh Saksi Korban dan berniat untuk melakukan pencabulan kepada Saksi Korban, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, serta mencemarkan kehormatan seseorang yaitu Saksi Korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum, diketahui bahwa pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Pada kemaluan bagian luar tampak bekas bercak darah. Tampak selaput dara robek pada arah jam tiga dan arah jam Sembilan yang membentuk garis, robekan tidak teratur,

¹¹ Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Pendidik Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, no. 2 (2021): 21, https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/1710.

¹² Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi dan KOmpensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Imu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, no. 2 (2019): 144, http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v4i2.3173.

¹³ Joshefin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 4 (2018): 316, https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.260.

kesan luka baru. Akibat dari perbuatan tersebut korban harus dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) malam dan mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selama 3 (tiga) minggu anak korban masih merasakan sakit pada alat kelaminnya, serta anak korban mengalami trauma khususnya pada malam sering terbangun dan takut melihat bapaknya sendiri sehingga setiap minggu harus menjalani terapi.

Dalam pertimbangannya, Penuntut Umum melalui surat tuntutannya meminta agar pelaku dibebani untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 8.280.000,-(delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana permohonan dari LPSK, dan pelaku tidak merasa keberatan untuk membayar restitusi tersebut. Maka dari itu, hakim menimbang bahwa dalam Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan tindak pidana yang mendapatkan restitusi salah satunya mengenai anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual. Selain itu, berdasarkan konsideran dan penjelasan umum Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Dengan adanya restitusi maka terdapat jalur kepada korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan akibat adanya tindak pidana pencabulan tersebut. Salah satu wujud keadilan bagi si korban dalam kasus ini bisa dilihat dalam penjatuhan restitusi kepada terdakwa. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh terdakwa kepada korban tindak pidana pencabulan secara langsung. 14

Restitusi atau ganti kerugian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu diterapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Secara konkret asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar orang-orang yang terkait di dalam peradilan tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian dapat memperoleh kepastian secara prosedural terhadap hukum yang ada, proses administrasi ringan, serta tidak memboroskan sumber daya yang terdapat selama proses pemeriksaan. Kaitannya dengan keberadaan secara cepat dan sederhana sehingga tidak membuat mereka menjadi tidak nyaman dan merasa terbebani proses pemenuhan hakhak yang seharusnya diberikan oleh Korban.

Pada akhirnya permohonan restitusi oleh korban dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan surat Permohonan yang diajukan oleh LPSK telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 dengan didukung alat bukti yaitu penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis/dan atau psikologis, serta ganti kerugian penderitaan akibat tindak pidana.

¹⁵ Marlina dan Asmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015): 123.

¹⁴ Zarra Monica Kriswiansyah, "Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 2044/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Bar)." *Jurnal Verstek*, no. 2 (2016): 23.

Sudah diatur secara terperinci mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, semoga hak korban dapat disejajarkan dengan hak si pelaku dihadapan hukum dan paradigma pembuat undang-undang, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat berubah tidak hanya melulu memikirkan hak asasi pelaku tetapi juga memikirkan nasib dan masa depan anak yang menjadi korban tindak pidana kedepannya. 16 Dalam kasus ini dibuktikan dengan dikabulkannya permohonan restitusi tersebut maka Korban dinyatakan mendapat restitusi sebesar Rp. 8.280.000,-(delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai yang terdapat dalam surat tuntutan. Maka dari itu, pemenuhan perlindungan hak saksi dan korban terpenuhi dengan telah dibayarkannya ganti kerugian berupa restitusi tersebut oleh Terdakwa yang diwakilkan oleh keluarga Terdakwa. Bentuk dari restitusi juga secara tidak langsung akan menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan yang lebih penting lagi bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal. Hal ini diharapakan akan menyadarkan pelaku atas perbuatannya sehingga pelaku diharapkan dapat menyadari perbuatannya dan merasa meyesal atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada korban.¹⁷

4. Kesimpulan

Tata cara pemberian restitusi tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai lanjutan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini tata cara pemberian restitusi disebutkan dalam Pasal 19, 20, 21, dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Dengan adanya permohonan restitusi sebagai akibat dari suatu tindak pidana khususnya pencabulan, akhirnya permohonan restitusi oleh korban dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan surat Permohonan yang diajukan oleh LPSK telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 dengan didukung alat bukti yaitu penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis/dan atau psikologis, serta ganti kerugian penderitaan akibat tindak pidana. Dengan dikabulkannya permohonan restitusi tersebut maka Korban dinyatakan mendapat restitusi sebesar Rp. 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai yang terdapat dalam surat tuntutan.

-

¹⁶ Miszuarty Putri, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Soumatera Law Review*, no. 1 (2019): 123, http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567.

¹⁷ Lembong R. Roy, "Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana." Lex Crimen, no. 6 (2021): 146, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34381.

Referensi

Buku

Chazawi, Adami. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Rajawali Pres, 2005.

Gosita, Arif. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Marlina dan Zuliah, Asmiati. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.

Jurnal

- Flora, Erica dan Feronica. "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Gloria Justitia*, Vol.2 No. 2 (2022): 9, https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920.
- Kasih, Dien Kalpika. "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 843, http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.92.
- Kriswiansyah, Zarra Monica. "Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 2044/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Bar)." *Jurnal Verstek 6*, No. 2 (2016): 23, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39156/25831.
- Lembong, R. Roy, dkk. "Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 6 (2021): 146, <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34381." https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34381.
- Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4 (2018): 316, https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.260.
- Putri, Miszuarty. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." Soumatera Law Review, Vol. 2 No. 1 (2019): 123, http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567.
- Prihatmini, Sapti, dkk. "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *Rechtldee*, Vol. 14 No. 1 (2019): 116, https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4768.
- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 4 No. 2 (2019): 144, http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v4i2.3173.
- Simanjuntak, Raynanda. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 2 (2015): 2, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/8378.

E-ISSN: 2355-0406

Yulianti, Sri Wahyunungsih. "Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Pendidik Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No. 2 (2021): 21, https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.